

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. Gambaran Umum tentang Daerah Penelitian di Desa Sowan Lor Kedung

Jejara

1. Keadaan Geografis

a. Luas Wilayah

Tabel 3.1

Luas tanah sawah	127,96 Ha
Luas tanah kering	114,73 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas fasilitas umum	36,48 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	279,17 Ha

(sumber: profil Desa Sowan Lor, 2017)

b. Batas Wilayah

Sebelah utara : Dongos

Sebelah selatan : Sowan Kidul

Sebelah timur : Ngeling

Sebelah barat : Bugel, Wanusobo, Jondang

c. Struktur Pemerintahan Desa

Secara struktural Desa Sowon Lor dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dan untuk mempermudah dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh para stafnya.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Hariyanto
- 2) Sekretaris Desa : Ahmad Zarqoni
- 3) Kaur Umum dan TU : Nur Fadlan
- 4) Staf Kaur Umum dan TU : Jamiul Huda
- 5) Kaur Keuangan : AK. Hari Pradita
- 6) Staf kaur Keuangan : M. Putu Bagus R.
- 7) Kaur Perencanaan : Abdul Basyir
- 8) Staf Kaur Perencanaan : M. Khoirul Mujib
- 9) Kasi Pemerintahan : Sulaiman
- 10) Staf Kasi Pemerintahan : Abdul Rofiq
- 11) Kasi Kesejahteraan : Ali Masyhuri
- 12) Staf Kasi Kesejahteraan : Ahmadi
- 13) Kasi Pelayanan : Suprijadi
- 14) Staf Kasi Pelayanan : Abdul Jalil
- 15) Kamituwo I : Masturo
- 16) Kamituwo II : Moh. Hasan
- 17) Kamituwo III : Sukadar

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	4017	4039
Jumlah penduduk tahun lalu	3981	4015
Persentase perkembangan	0,9%	0,6%

Tabel 3.3

Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah KK tahun ini	1096 KK	1083 KK	2179 KK
Jumlah KK tahun lalu	1076 KK	1051 KK	2127 KK
Persentase	1,86%	3,04%	

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Sowan Lor dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Pokok

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	351 orang	220 orang

2.	Buruh tani	507 orang	202 orang
3.	Pengrajin	28 orang	11 orang
4.	Pedagang barang kelontong	23 orang	10 orang
5.	Nelayan	9 orang	0 orang
6.	Montir	29 orang	0 orang
7.	Dokter swasta	0 orang	1 orang
8.	Perawat swasta	0 orang	2 orang
9.	Bidan swasta	0 orang	2 orang
10.	Ahli pengobatan alternative	1 orang	0 orang
11.	TNI	9 orang	0 orang
12.	POLRI	4 orang	1 orang
13.	Guru swasta	33 orang	36 orang
14.	Pedagang keliling	9 orang	14 orang
15.	Tukang kayu	289 orang	0 orang
16.	Tukang batu	17 orang	0 orang
17.	Tukang cuci	0 orang	3 orang
18.	Pembantu rumah tangga	0 orang	34 orang
19.	Arsitektur/desainer	2 orang	0 orang
20.	Karyawan perusahaan swasta	50 orang	175 orang
21.	Karyawan perusahaan pemerintah	5 orang	1 orang
22.	Wiraswasta	124 orang	97 orang
23.	Jasa penyewaan peralatan pesta	3 orang	1 orang
24.	Pemulung	2 orang	1 orang

25.	Tukang anyaman	2 orang	1 orang
26.	Tukang jahit	3 orang	13 orang
27.	Tukang kue	0 orang	7 orang
28.	Tukang rias	0 orang	3 orang
29.	Tukang sumur	17 orang	0 orang
30.	Tukang cukur	3 orang	0 orang
31.	Tukang las	4 orang	0 orang
32.	Tukang gigi	0 orang	1 orang
33.	Tukang listrik	7 orang	0 orang
34.	Apoteker	0 orang	2 orang
35.	Pemuka agama	33 orang	5 orang
36.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	368 orang	404 orang
37.	Belum bekerja	431 orang	395 orang
38.	Pelajar	986 orang	1075 orang

c. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.5

No.	Nama Organisasi	Jumlah	Jumlah Pengurus
1.	PKK	1	12
2.	RT	4	0
3.	RW	14	3
4.	Karang Taruna	1	5
5.	Kelompok Tani/Nelayan	7	21

d. Pendidikan

Tabel 3.6

Pendidikan Formal

No.	Nama	Jumlah	Status	Tenaga pengajar	Jumlah siswa
1.	Playgroup	3	Terdaftar	16	105
2.	TK	4	Terakreditasi	17	409
3.	SD	3	Terakreditasi	29	431
4.	SMP	1	Terakreditasi	28	644
5.	SMA	0		0	0
6.	Perguruan Tinggi	0		0	0

Tabel 3.7

Pendidikan Formal Keagamaan

No.	Nama	Jumlah	Status	Tenaga pengajar	Jumlah siswa
1.	Sekolah Islam	2	1	26	519
2.	Raudhatul Athfal	0	0	0	0
3.	Ibtidaiyah	2	1	26	519
4.	Tsanawiyah	0	0	0	0
5.	Aliyah	1	1	12	129
6.	Ponpes	0	0	0	0

e. Kehidupan Beragama

Tabel 3.8

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	4017	4039
2.	Kristen	0	0
3.	Katholik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Konghucu	0	0
6.	Budha	0	0

f. Kewarganegaraan

Tabel 3.9

No.	Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
1.	WNI	4015	4039
2.	WNA	2	0
3.	Dwi kewarganegaraan	0	0

B. Pandangan dan Tanggapan tentang Şalat *Jama'* Bagi Seorang Pengantin

1. Pandangan dan Tanggapan dari Masyarakat

Dari hasil wawancara kepada masyarakat yang penulis lakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tidak dirias ketika *walimatul ursy*

Hanya 10% dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa mereka tidak dirias ketika *walimatul ursy*. Di samping karena riasan itu tidak

wajib, juga karena ingin sederhana dalam mengadakan *walimah*. Sehingga untuk shalat bisa terlaksana dengan baik.

b. Tidak shalat ketika *walimatul ursy*

Ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka dirias selama sehari semalam. Mengapa dirias? Karena itu kebiasaan dalam masyarakat, mereka ingin membuat kenang-kenangan di hari bahagianya.

Ada 15% orang yang mengatakan bahwa ketika menjadi ratu sehari, sedang tidak shalat (dalam masa haid), sehingga masalah shalat tidak dipikirkan. Namun, orang tua atau kerabat sama sekali tidak ada yang menanyakan shalatnya, walaupun dia tidak shalat. Termasuk si perias pun tidak membahas hal tersebut.

Penulis juga mengalami hal serupa, yakni sedang dalam masa haid ketika resepsi pernikahan. Hanya saja ada salah seorang kerabat yang mengingatkan untuk shalat, walaupun ia tidak tahu kalau penulis sedang tidak shalat. Hal tersebut menunjukkan kepedulian terhadap keluarga.

c. Mengqada shalat ketika *walimatul ursy*

Menurut mereka mengadakan pesta pernikahan itu perlu, dan masyarakat umumnya memang menjadikan pengantin itu sebagai raja dan ratu sehari dengan dirias sebaik mungkin. Supaya di hari istimewa itu kita akan dikenang sebagai pengantin yang anggun dan menawan.

Dengan kata lain mereka hanya ikut-ikutan saja, karena sebenarnya sebagai pengantin itu tidak wajib memakai *make up* yang tebal.

Sebelum menjadi pengantin mereka sudah bertanya kepada orang tuanya, jadi untuk masalah shalat, mereka mengakui kalau memang sengaja tidak shalat karena alasan *ḍorurat*, sebab menjadi pengantin itu hanya sekali seumur hidup. Barulah setelah acara selesai mereka *mengqada* shalat yang ditinggalkannya itu. Hal tersebut dikemukakan oleh 45% orang dari hasil wawancara.

d. *Menjama* ' shalat ketika *walimatul ursy*

Lain halnya dengan di atas, hanya 20% orang yang memilih *menjama* ' shalat ketika *walimatul ursy*. Karena menurut orang yang mereka percayai, baik orang tua atau kerabat, yang mengatakan bahwa menjadi pengantin itu termasuk hal yang dibolehkan untuk *menjama* ' shalat karena *ḍorurat*.

Walaupun memakai *make up* yang tebal tidak wajib dilakukan, namun menurut mereka hal itu penting. Selain termasuk kebiasaan, memakai riasan saat menjadi pengantin akan membuat calon suaminya terpesona dan membuat pangling semua orang. Di samping itu, ada rasa kepuasan tersendiri karena ada pesta yang ditujukan kepadanya sebagai tanda melepas masa lajangnya.

e. Shalat tepat waktu

Berbeda dengan pendapat di atas, masih ada 10% orang yang mengatakan bahwa shalat itu lebih penting daripada menjadi ratu sehari. Hal tersebut menunjukkan bahwa dia sangat berhati-hati dalam bertindak.

Dia mengatakan bahwa lebih baik melepas gaun dan membersihkan riasannya pada saat masuk waktu shalat. Dalam arti acara

resepsinya pun sudah selesai. Setelah itu untuk menyambut tamu tidak perlu dirias kembali.

Walaupun mereka mengakui bahwa riasan pengantin itu tebal dan susah dihilangkan, namun mereka memilih menghapusnya dan melaksanakan kewajiban.

2. Pandangan dan Tanggapan dari Perias

a. Endry Salon¹

Mengikuti sekolah rias pada tahun 2009, juga mengatakan hampir tidak pernah ada yang bertanya apakah pelanggannya itu shalat atau tidak, mau melaksanakan shalat dahulu atau tidak. Karena kemungkinan mereka memang tidak shalat. Pengantin pun tidak ada yang bertanya bagaimana shalatnya nanti saat jadi ratu sehari. Apabila mereka meninggalkan shalat berarti dosanya ditanggung masing-masing. Atau mungkin mereka sengaja meninggalkan shalat kemudian di *qaḍa* atau di *jama*'.

Karena sekarang zaman serba canggih, mereka bisa *browsing* atau internetan, atau langsung bertanya pada kerabat.

Pengalaman si perias dulu pernah merias seorang santri yang sepertinya sengaja meninggalkan shalat juga, alasannya karena dianggap sebagai hal yang *ḍoruri*, jadi bisa di *qaḍa* lain waktu. *Mainset* orang awam pasti mengira bahwa santri itu sudah *wareg*² dengan ilmu agama, sering *ngaji* kitab kuning, sehingga apapun yang berhubungan dengan agama

¹Beralamat di Menganti. Wawancara tanggal 8 september 2018. 13.00 WIB

²Wareg ilmu (bahasa jawa), maksudnya sudah banyak ilmu yang dipelajari

akan mudah dipercayai. Begitu juga dengan si perias yang hanya mendengarkan keterangan dari pelanggannya tersebut.

Si perias mengakui bahwa ia tidak pernah memberi saran bagaimana mengatur waktu shalat saat dirias, karena ia merasa itu bukan tugasnya. Tugasnya hanyalah merias yang dilakukan kurang lebih 3 jam, tergantung memakai bedak yang bagus atau tidak, mau riasan tebal atau tipis. Jika pekerjaannya sudah selesai ya pulang. Memang si perias tidak pernah menemani hingga sehari semalam, paling hanya sampai ganti gaun, tetapi perias sama sekali tidak mendapati ada seorang pengantin yang shalat setelah dirias, sebab orangnya sadar kalau dia sedang jadi pengantin yang hanya terjadi sekali seumur hidup.

Merias pengantin itu sebenarnya memang ada tahapnya, banyak lapisan bedaknya. Tetapi karena sudah biasa jadi tidak terlalu rumit. Tidak ada seorang pelanggan pun yang menghapus *make up*-nya kemudian minta dirias lagi setelah shalat, karena nantinya akan bayar lagi. *Make up* itu susah dihilangkan, kalau hanya disiram air, apalagi hanya terkena keringat atau air mata itu tidak langsung luntur. Jadi kalau untuk wudu kemungkinan airnya tidak meresap sampai kulit, bahkan air hanya akan mengalir begitu saja.

Make up itu bisanya dihilangkan dengan susu pembersih. Apalagi untuk kuku yang dikasih kutek harus dihilangkan dengan bahan khusus, belum lagi bulu mata atas dan bawah yang ditempel menggunakan lem.

Lain halnya apabila ada orang tua pengantin yang ingin dirias, maka si perias hanya memberikan riasan yang tipis. Ibaratnya bedak yang

ada di spons bekas *make up* pengantin itu sudah cukup jika dipakai untuk merias wali pengantin. Sehingga memungkinkan bisa untuk wuḍu dan ṣalat tepat waktu.

Pengalaman dulu saat si perias jadi pengantin pun ia tidak ṣalat, padahal ia dirias dua kali yaitu di rumah orangtuanya dan di rumah mertuanya. Si perias justru pernah *kebablasan*³ ṣhalat karena terlalu fokus merias sehingga lupa waktu. Bahkan si perias pernah sengaja tidak ṣalat (saat merias) sebab tidak ada tempatnya, ia berdalih kalau dirumah orang yang punya hajat tidak ada tempat yang bersih untuk ṣalat, padahal ia bisa saja ṣalat di rumah tetangga atau di musholla terdekat.

Si perias yang sudah bersertifikat itu juga menjelaskan bahwa kalau sebelum di *make up* wuḍu dahulu sepertinya susah menjaga wuḍunya itu. Kecuali bagi orang yang kuat imannya dan teguh pendiriannya. Belum lagi jika bersalaman dengan tamu lawan jenis. Sebab menurut perias ini, zaman sekarang tidak ada yang menggunakan sarung tangan saat memakai gaun pengantin.

b. Ersa Salon⁴

Seperti yang lain, dari Ersa salon juga mengatakan bahwa hampir tidak ada yang bertanya bagaimana tata cara mengatur ṣalat yang baik. Namun si perias tidak terlalu ambil pusing karena niat beliau hanyalah kerja, sedangkan ṣalatnya pengantin adalah tanggungjawabnya sendiri.

³ Kebablasan (bahasa jawa), artinya terlewat (waktu)

⁴Beralamat di Sowon Kidul. Wawancara tanggal 10 September 2018. 19.00 WIB

Riasan pengantin memanglah tebal, bahkan anti luntur, sehingga bisa bertahan sehari semalam. Namun tidak menutup kemungkinan riasan tersebut bisa dihapus.

Menurut si perias yang memulai karirnya dari tahun 2000 ini, kemungkinan sebagian besar pengantin salatnya di *qada*, karena memang jarang sekali si perias melihat ada pengantin yang salat disela-sela waktu.

Perias berasumsi bahwa semua perias pasti akan mengatakan hal yang sama. Perias hanya menjalankan pekerjaannya dan tidak begitu peduli dengan salatnya pengantin.

c. Mrs.X⁵

Pada saat merias, jarang ada yang bertanya tentang bagaimana mengatur salat saat dirias jadi pengantin, begitu juga sebaliknya sang perias juga jarang bertanya apakah sang pengantin sedang dalam keadaan salat atau tidak, atau bagaimana mengatur salatnya.

Pernah suatu kali ada pengantin yang wuḍu dahulu sebelum dirias, kemudian saat masuk waktu salat duhur dia menunaikan salat. Sedangkan untuk salat yang selanjutnya si perias tidak tahu sebab sudah pulang.

Si perias merasa bahwa salatnya pengantin itu bukan jadi tanggungjawabnya, karena itu adalah privasinya. Toh dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Siapa tahu sebelumnya sang pengantin sudah mencari informasi kepada yang pernah mengalami.

⁵Tidak ingin disebut identitasnya

Si perias mengakui bahwa ia tidak tahu sebenarnya bahan apa saja yang terkandung di *make up* ia pilih dan biasa digunakan untuk merias. Apakah ada bahan yang najis, apakah bisa meresap air sampai kulit. Karena menurut perias bahan bedak itu mengarah seperti tepung, jadi memungkinkan bisa meresap air.

Padahal menurut penulis, kalau tidak salah riasan pengantin itu banyak yang ditempel, bedak yang bertumpuk-tumpuk tidak hanya satu macam. Dan jika hanya dibasuh air biasa itu tidak langsung hilang, mesti pakai alat pembersih *make up*. Hal tersebut pun di-iya-kan oleh si perias yang sudah 22 tahun menjalankan profesinya itu.

Pengalaman lain pernah satu orang dirias dua kali, yaitu ketika akad kemudian lain hari ketika resepsinya. Tetapi bayarnya menjadi dua kali lipat.

Sedangkan kalau di kampung-kampung biasanya memang tidak terlalu memerdulikan shalatnya, yang penting tampil cantik dan *mangklingi* sebagai pengantin sehari semalam.

Lain hari saat ada calon pengantin yang sudah hafal al Qur'an juga tidak menjalankan shalat, ia menganggap bahwa menjadi pengantin itu termasuk dalam keadaan *ḍorurat* jadi bisa di *ma'fu* jika shalatnya di *qaḍa*. Si perias pun tidak begitu yakin apakah itu benar atau tidak. Sebab yang menjawab itu seorang hafiz yang insyaallah kuat imannya. Kemungkinan lain kalau sang pengantin sudah bertanya kepada kyai atau pernah dengar dari kitab yang ia pelajari.

Menurut perias zaman sekarang ini soal *make up* semakin bagus, dan sangat maju. Banyak sekali inovasi-inovasi baru, misalnya tanam bulu mata, sulam alis, sulam bibir, kuku palsu, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan wudunya, apakah bisa sampai kulit atau tidak, karena hal-hal tersebut pasti menggunakan lem. Walaupun masih diperdebatkan hukumnya, namun banyak juga yang melakukannya.

Si perias juga mengatakan apakah dia termasuk menanggung dosa atau tidak, karena tidak mengingatkan shalat orang lain, sebab itu jarang dibicarakan.

d. Dewi Supraba⁶

Berbeda dengan yang lain, perias Dewi Supraba benar-benar tutup mulut perihal shalatnya pengantin. Beliau sendiri masih mempertanyakan bagaimanakah hukum sebenarnya. Beliau merasa bahwa ilmunya masih dangkal untuk memberikan komentar, karena hal tersebut menyangkut urusan agama.

Bahkan perias yang memulai karirnya dari tahun 2000 ini mengatakan bahwa akan lebih baik menanyakan hal tersebut kepada yang lebih mengerti soal agama. Pokoknya berhati-hatilah dalam bertindak, agar nantinya tidak menyesal.

⁶Beralamat di Bugel 8/4. Wawancara tanggal 10 September 2018. 19.45 WIB

3. Pandangan dan Tanggapan dari Tokoh Masyarakat

a. Kyai Muhammad Muhajir⁷

Mengadakan *walimahan* itu sunnah, karena bertujuan sebagai tanda pengumuman untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri.

Walimah juga boleh saja dilakukan secara mewah karena itu hak individu, walaupun memang sebenarnya yang namanya *walimah* itu intinya mengundang sanak saudara, teman dan tetangga untuk menghadiri acara pernikahan.

Pengantin memang ingin tampil cantik dan anggun di hari bahagiannya itu, namun tidak menjadi alasan untuk meninggalkan shalat. Kalau kita memiliki keimanan yang kuat maka kita harus mementingkan agama, karena untuk urusan agama, kita sendiri yang bertanggungjawab.

Apabila ingin mempertahankan riasan, maka tidak masalah jika riasan tersebut dihapus dahulu ketika waktunya shalat, kemudian meminta dirias kembali walaupun pasti ada biaya tambahan. Lebih baik rugi materi daripada rugi agama.

Atau bagi yang bisa menjaga wudu silahkan memakai sarung tangan (penghalang) agar ketika bersalaman dengan tamu lawan jenis tidak membatalkan wudu.

Untuk para tamu undangan biasanya menghadiri resepsi pernikahan di waktu luang mereka, sebab memang dalam undangan disebutkan jam bebas. Rata-rata para tamu undangan datang di waktu sore

⁷Nadzir pondok di Musholla Nurul Hasanah Sowan Lor 14/04. Wawancara tanggal 10 September 2018. 13.00 WIB

menjelang malam. Sehingga untuk yang melayani tamu kadang kewalahan hingga lupa waktu. Sedangkan kalau di daerah perkotaan biasanya dicantumkan jam tertentu untuk menghadiri resepsi pernikahan, sehingga waktu bisa dikondisikan, dan salat pun bisa dikontrol.

b. Kyai Abdul Aziz⁸

Menurut beliau *walimatul ursy* artinya *walimahan* untuk pengantin, baik resepsinya maupun *selametan* waktu malam hari. *Walimahan* itu hukumnya sunnah, sedangkan untuk menghadiri *walimahan* tersebut hukumnya *wajib kifayah*.

Walimatul ursy boleh diadakan dengan mewah asal tidak berlebihan, juga tidak mengandung unsur maksiat, misal mabuk-mabukan atau foya-foya. Mengadakan *walimahan* juga tergantung orangnya (mengetahui posisinya), semisal presiden yang memang sebaiknya melaksanakan *walimahan* agar masyarakat tahu dan turut bergembira.

Lain lagi jika ada yang sengaja menyuguhkan hiburan semacam organ tunggal/orkes, karena hal tersebut termasuk ada kepentingan lain, tidak masuk dalam acara *walimahan* yang sebenarnya. Jika ada hal tersebut-yang biasanya memang sering dilakukan-justru menjadikan tidak wajib untuk didatangi.

Kyai Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa riasan bagi pengantin itu tidak wajib, hal tersebut hanyalah sebuah tradisi yang memang biasanya dilakukan masyarakat. Menikah itu bisa dijalankan jika rukun

⁸Imam di Musholla Al Mujtahidin Bugel 7/02. Wawancara tanggal 9 September 2018.
11.00 WIB

sudah terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, wali, saksi serta ijab qobul. Sedangkan untuk riasan hanyalah pelengkap belaka.

Kalau masalah shalatnya saat dirias, beliau menerangkan bahwa memang ada pendapat yang membolehkan menjama' shalat, baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir* dengan alasan ada hajat atau keperluan seperti *walimah*, dsb. Namun pendapat itu tidak didukung oleh para ulama.

Tetapi menurut Kyai Abdul Aziz lebih baik shalatnya di *jama'* daripada tidak shalat sama sekali. Maka khusus bagi mempelai hukum ini bisa dipergunakan. Selain mereka, misalnya orang tua, saudara, panitia *walimah*, apalagi tamu undangan, jelas tidak boleh menjama' shalat.

Beda lagi kalau di *qada*, menurut beliau itu termasuk dosa karena sengaja meninggalkan shalatnya.

Pengantin yang sengaja meninggalkan shalat sebab dirias berarti menanggung dosanya sendiri karena dianggap sudah baligh, namun wali juga berpengaruh, karena semestinya mengingatkan agar tidak lupa shalat. Sedangkan untuk sang perias sepertinya tidak menanggung dosa.

c. Kyai Sutamar⁹

Menjama' shalat untuk beberapa shalat wajib adalah keringanan yang diberikan oleh islam kepada seorang muslim yang kerepotan untuk mengerjakan shalat pada waktunya dengan alasan kerepotan yang bisa diterima. Sedangkan alasan menjadi pengantin lalu menjama' shalat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak bisa diterima karena berdandan menor

⁹Nadzir pondok di Musholla Al Hidayah Sowan Lor 12/01. Wawancara tanggal 14 September 2018. 19.30 WIB

bukanlah suatu keharusan dalam pernikahan. Banyak yang masih bisa tampil elegan tanpa harus dandan tebal.

Walaupun memang jarang ada yang bertanya bagaimana shalat yang tepat saat jadi pengantin, namun menurut beliau jangan sampai kita meninggalkan shalat hanya karena menjadi pengantin. Shalat tetap harus dilaksanakan walaupun saat resepsi pernikahan.

Sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan dengan sengaja maka mengakibatkan dosa bagi pelakunya.

Setiap shalat mempunyai waktu sendiri-sendiri. Ketepatan waktu menjadi salah satu syarat keabsahan shalat. Konsekuensinya, barangsiapa mendirikan shalat sebelum waktunya tiba, diwajibkan mengulang kembali.

d. Kyai Muhammad Masruri Ahfi¹⁰

Beliau mengatakan bahwa hanya ada dua hal yang menyebabkan gugurnya shalat yakni karena tidur dan lupa, itupun masih ada kewajiban untuk meng*qada* shalat. Jadi selain itu keadaan apapun tidak bisa dijadikan alasan meninggalkan shalat.

Dalam keadaan sakitpun kita tetap wajib melaksanakan shalat. Separah apapun sakitnya tetap ada aturannya, misalnya shalat dengan duduk, berbaring, bahkan hanya dengan isyarat.

Seorang pengantin ketika mengadakan resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) yang diliputi kebahagiaan dan kesibukan dalam menyambut tamu, juga karena riasan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menjama' shalat. Karena menjadi pengantin bukan termasuk syarat

¹⁰Imam di Roudlotul Atfal Sowan Lor 14/04. Wawancara tanggal 15 September 2018. 08.00 WIB

dibolehkan menjama' shalat. Dirias bukanlah hal yang wajib dilakukan, itu hanya kebiasaan saja, dan jika bisa jangan selalu mengikuti hal-hal yang bisa merusak diri sendiri.

Karena memang pada umumnya pengantin itu dirias, jadi untuk masalah shalat sebaiknya untuk yang shalat yang ditinggalkan langsung di *qada* setelah selesai acara, tetapi jangan dijadikan kebiasaan.

Saran untuk yang sudah meninggalkan shalat saat menjadi pengantin, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, mintalah ampun kepada Allah SWT dan jangan sampai sengaja meninggalkan shalat lagi.

Sebagai catatan, mengapa penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di atas. Sebab penulis menggunakan metode penulisan kualitatif, sehingga tidak ada batasan angka dalam mencari data dan penulis sudah merasa cukup dengan jawaban dari narasumber dalam bidangnya masing-masing tersebut.